

PRIORITASKAN INFRASTRUKTUR JALAN, BUPATI PATI SUDEWO BAKAL REALOKASI APBD 2025



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/PRIORITASKAN-PERBAIKAN-JALAN-Bupati-Pati-Sudewo.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Bupati Pati Sudewo bakal melakukan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 demi memaksimalkan perbaikan jalan rusak di seluruh Kabupaten Pati.

Menurut dia, anggaran perbaikan jalan dalam APBD 2025 yang telah disahkan masih jauh dari memadai.

"Di Pati banyak sekali jalan rusak. Dalam APBD (2025) yang sudah disahkan kemarin, hanya dianggarkan Rp 40 miliar untuk menangani kerusakan jalan seluruh kabupaten dalam kurun satu tahun.

Tentu anggaran Rp 40 miliar itu tidak cukup untuk menangani jalan rusak," kata Sudewo di Pendopo Kabupaten Pati, Senin (3/3/2025).

Dia menjelaskan, sesuai peraturan dari pemerintah pusat, yang diberikan oleh presiden, menteri keuangan, dan menteri dalam negeri, dirinya sebagai bupati diberi kewenangan melakukan efisiensi dan realokasi anggaran.

Kewenangan tersebut akan pihaknya manfaatkan untuk memprioritaskan pos anggaran pembangunan infrastuktur jalan.

"Jalan Tayu-Dukuhseti sampai perbatasan Puncel nanti in syaa Allah langsung jadi bagus, cor semua.

Lalu Jalan Sukolilo-Prawoto, Sukolilo-Sumbersoko, Sukolilo-Tompegunung, Porang Paring, Kuwawur, Pakem, Winong-Gabus, WR Supratman Juwana, Desa Ngurensiti, nanti akan kami perbaiki semua," papar dia. (mzk)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2025/03/05/prioritaskan-infrastruktur-jalan-bupati-pati-sudewo-bakal-realokasi-apbd-2025>, “Prioritaskan Infrastruktur Jalan, Bupati Pati Sudewo Bakal Realokasi APBD 2025”, tanggal 5 Maret 2025.
2. <https://muria.suaramerdeka.com/muria-roya/0714687780/bakal-realokasi-apbd-bupati-pati-pastikan-infrastruktur-tetap-prioritas>, “Bakal Realokasi APBD, Bupati Pati Pastikan Infrastruktur Tetap Prioritas”, tanggal 5 Maret 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Bupati Pati Sudewo bakal melakukan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 demi memaksimalkan perbaikan jalan rusak di seluruh Kabupaten Pati. Di Pati banyak sekali jalan rusak. Dalam APBD (2025) yang sudah disahkan kemarin, hanya dianggarkan Rp 40 miliar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi